



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 82 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 36).
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dandihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BHPRD adalah dana yang diterima Pemerintah Desa yang bersumber dari bagi hasil dari penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
24. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II PENGALOKASIAN ADD dan DANA BHPRD

Bagian Kesatu Maksud, Tujuan, Sasaran dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Penyediaan ADD dan Dana BHPRD dimaksudkan untuk membiayai dan meningkatkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penyediaan ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat desa;

- b. percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan desa atau pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial desa;
 - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - f. pengembangan potensi ekonomi lokal desa;
 - g. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
 - h. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - i. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - j. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa;
 - k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
 - l. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat desa melalui kegiatan gotong royong dalam pembangunan desa;
 - m. meningkatkan kemandirian desa;
 - n. meningkatkan daya saing desa.
- (3) Pengalokasian ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran sebagai berikut:
- a. setiap desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
 - d. meningkatkan pembinaan masyarakat desa;
 - e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Prinsip pengalokasian ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dilaksanakan transparan, akuntabel, partisipatif adil dan merata.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan ADD dan DBHPRD
Pasal 3

- (1) ADD dan Dana BHPRD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Ketiga
Pembagian Besaran Rincian
ADD dan Dana BHPRD
Pasal 4

- Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD, dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,;
 - b. nilai bobot jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan memperhatikan kebutuhan tunjangan penghasilan BPD dan Insentif/Operasional Rukun Tetangga sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan penghasilan BPD dan Insentif/operasioanal Rukun Tetangga sebagaimana ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III FORMULASI PERHITUNGAN BESARANADD DAN DANA BHPRD

Pasal 7

- (1) ADD dan Dana BHPRD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan formulasi berdasarkan perhitungan asas merata dan adil:
 - a. Alokasi Dasar : Asas Merata adalah bagian ADD dan BHPRD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Minimum disingkat dengan BHPRDM;
 - b. Alokasi Formula : Asas Adil adalah bagian ADD dan BHPRD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) dan DBHPRDx yang dihitung berdasarkan nilai bobot atas Jumlah Penduduk Desa, Angka kemiskinan, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dan Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Proporsional disingkat BHPRDP.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran rincian Alokasi Dana Desa (ADDx) setiap Desa yaitu Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) ditambah dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), yaitu dengan formula sebagai berikut:

$$\text{ADDX} = (\text{ADDM} + \text{ADDP})$$

- (3) Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran rincian Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD_x) setiap Desa yaitu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimum (BHPRDM) ditambah dengan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional (BHPRDP), yaitu dengan formula sebagai berikut:

$$\text{BHPRD}_x = (\text{BHPRDM} + \text{BHPRDP})$$

Pasal 8

- (1) ADD setiap Desa dihitung berdasarkan:
- Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari ADD Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen dari jumlah ADD kepada setiap Desa, dana tersebut dibagi berdasarkan nilai bobot Desa (BD_x).
- (2) Alokasi Dana BHPRD, dihitung berdasarkan:
- Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 60% (enam puluh persen) dari DBHPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional (DBHPRDP) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah DBHPRD kepada setiap Desa, dana tersebut dibagi berdasarkan nilai bobot Desa (DBHPRD_x).
- (3) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa (yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut “Bagian Formula”), dengan bobot sebagai berikut :
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Bagian formulasi yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah :

Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa = $(\text{ADD}_x / \text{DBHPRD}_x \text{ Kabupaten HSU} - \text{Alokasi Dasar}) \times [(10\% \times \text{rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten HSU}) + (50\% \times \text{rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten HSU}) + (15\% \times \text{rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten HSU}) + (25\% \times \text{rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten HSU})]$

Pasal 9

Rincian ADD dan Dana BHPRD untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IV PENYALURAN PENCAIRAN ADD DAN DANA BHPRD

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Umum yang ditetapkan Bupati.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dari RKUD ke RKD, dilakukan oleh Kepala Desa, dengan syarat:
 - a. Peraturan Desa tentang :
 - 1) RKP Desa; dan
 - 2) APBDesa tahun yang bersangkutan;
 - 3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya.;
 - b. Laporan realisasi Penyerapan dan Capaian Ouput ADD dan Dana BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun berkenaan.

Disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan **Januari** tahun *berikutnya*.
- (5) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyaluran ADD dan Dana BHPRD dari RKUD ke RKD serta laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Penyerapan ADD dan Capaian Output ADD dan Dana BHPRD tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang ADD dan Dana BHPRD tahap I telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 50 (lima puluh persen) kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juni.
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi, selanjutnya persyaratan

tersebut beserta hasil verifikasi Camat berupa Rekomendasi disampaikan ke Kepala DPMD untuk dievaluasi.

- (9) Hasil evaluasi Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa Rekomendasi disampaikan ke Kepala BPKAD untuk proses penyaluran.
- (10) Syarat proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang disampaikan kepada BPKAD sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kepala Desa;
 - b. Fotokopi Nomor Rekening Desa;
 - c. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala DPMD;
 - d. Kuitansi.
- (11) Pencairan Dana Desa oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditetapkan Bupati harus menunjukkan surat rekomendasi Camat sesuai kebutuhan dana dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan.

Pasal 11

Seluruh pendapatan Desa yang diterima dan disalurkan melalui RKD dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

BAB IV PENGUNAAN ADD DAN DANA BHPRD

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD dan Dana BHPRD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prioritas penggunaan ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai operasional pemerintahan desa dan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pemerintahan desa dan pembinaan kemasyaratan desa.
- (3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa diruang publik dan/atau papan informasi desa dan/atau tempat yang mudah dan dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 13

- (1) ADD dan Dana BHPRD digunakan untuk membiayai belanja operasional dan belanja kegiatan, meliputi:
 - a. untuk Belanja Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diperuntukan:
 1. Belanja Pengawai;
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b) tunjangan BPD;
 - c) honorarium tim/panitia;
 2. Belanja Barang dan Jasa:
 - a) penyediaan alat tulis kantor (ATK);
 - b) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c) benda pos;
 - d) pemeliharaan;

- e) STNK;
- f) premium;
- g) cetak dan penggandaan;
- h) media/papan informasi desa
- i) sewa gedung/kantor desa;
- j) sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- k) sewa kursi, meja dan tenda;
- l) makan dan minum rapat;
- m) makanan dan minuman tamu;
- n) pakaian dinas dan atribut;
- o) perjalanan dinas;
- p) upah kegiatan/kerja;
- q) obat-obatan;
- r) honorarium nara sumber/ahli;
- s) operasional pemerintahan desa;
- t) operasional BPD;
- u) insentif/operasional Rukun Tetangga (RT);
- v) operasional PKK desa;
- w) operasional jaminan kesehatan (BPJS) kepala desa dan perangkat desa.

3. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan/operasional BPD, insentif/operasional RT, sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari ADD, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

b. untuk Belanja Kegiatan, diperuntukkan:

- 1. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2. pelaksanaan pembangunan desa;
- 3. pembinaan kemasyarakatan desa;
- 4. pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Persentasi penggunaan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa.

Bagian Kesatu
Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 14

Prioritas penggunaan ADD dan Dana BHPRD diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:

- a. penyediaan alat tulis kantor;
- b. penyediaan perlengkapan kantor;
- c. pengelolaan arsip desa;
- d. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- e. penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa;
- f. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa;
- g. penyusunan dan penetapan profil desa;
- h. penyusunan dan penetapan peraturan desa;
- i. penyusunan dan penetapan RJPMDesa dan RKPDesa;
- j. penyusunan dan penetapan APBDesa;
- k. pembentukan badan permusyawaratan desa;
- a. pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan BPD;
- l. pembentukan badan usaha milik desa (BUMDesa);

- m. pendataan potensi desa;
- n. pengadaan tanah milik desa;
- o. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- p. pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis/sosialisasi bagi peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan BPD;
- q. penetapan dan penegasan batas desa yang difasilitasi pemerintah kabupaten dan kecamatan;
- r. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- s. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- t. penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
- v. kegiatan lainnya di bidang pemerintahan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Bagian Kedua Bidang Pembangunan Desa

Pasal 15

ADD dan Dana BHPRD digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan ADD dan Dana BHPRD diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi kegiatan:

- a. pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan kantor dan balai desa bagi desa;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) gerakan hidup bersih dan sehat;
- c. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa;
- d. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- e. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa;
- f. pembangunan dan pemeliharaan BUMDesa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan lumbung desa;
- h. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- i. pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
- j. pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
- k. pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- l. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- m. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- n. pendayagunaan dan pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- o. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- p. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
- q. pengembangan benih lokal;
- r. pengembangan ternak secara kolektif;
- s. pengembangan teknologi tepat guna; dan

- t. kegiatan lainnya di bidang pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pasal 16

ADD dan Dana BHPRD digunakan untuk membiayai bidang pembinaan kemasyarakatan, meliputi kegiatan:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
- b. membina dan fasilitasi petugas keamanan dan ketertiban desa;
- c. membina kerukunan warga masyarakat desa;
- d. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
- e. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa; dan
- f. kegiatan lainnya di bidang pembinaan kemasyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

Dana Desa digunakan untuk membiaya program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan meliputi kegiatan:

- a. fasilitasi dan pengembangan lembaga kemasyarakatan PKK Desa;
- b. pengembangan seni budaya lokal;
- c. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- d. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) gerakan hidup bersih dan sehat;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- f. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- g. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- h. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kader posyandu, forum anak;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. kegiatan lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

BAB V
PELAPORAN ADD DAN DANA BHPRD

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD sampai dengan tahap I, dan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD tahunan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan penyerapan dan capaian *output* ADD dan BHPRD Tahunan paling lambat bulan Pebruari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

- (1) Laporan ADD dan Dana BHPRD melalui aplikasi terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penyaluran ADD dan Dana BHPRD dari RKUD ke RKD;
 - b. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output ADD dan Dana BHPRD.
- (2) Laporan realisasi penyaluran ADD dan Dana BHPRD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh BPKAD.
- (3) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh DPMD.
- (4) Dokumen dari desa berupa laporan sebagai persyaratan penyaluran ADD dan Dana BHPRD, disimpan dan diarsipkan oleh DPMD.

BAB VI
SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dan Dana BHPRD, dalam hal:
 - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
 - b. terdapat Sisa ADD dan Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

- c. terdapat rekomendasi/usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD dan Dana BHPRD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa ADD dan Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa ADD dan Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD dan Dana BHPRD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADD dan Dana BHPRD tahap I tidak dilakukan.
 - (4) Penundaan penyaluran ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa ADD dan Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD dan Dana BHPRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa ADD dan Dana BHPRD di RKUD.
 - (5) Dalam hal sampai minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa ADD dan Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD dan Dana BHPRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD dan Dana BHPRD tahap II.

Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD dan Dana BHPRD yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa ADD dan Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat rekomendasi/usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, ADD dan Dana BHPRD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa ADD dan Dana BHPRD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD dan Dana BHPRD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

Penggunaan ADD dan Dana BHPRD dalam hal kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa, wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 23

Format Rekomendasi DPMD, Laporan Realisasi Penyaluran ADD dan Dana BHPRD dan Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD dan Dana BHPRD oleh Kepala Desa, Format Laporan Konsolidasi Realisasi

Penyerapan dan Capaian Output ADD dan Dana BHPRD oleh Camat kepada Bupati Laporan Bupati kepada Menteri dan Gubernur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR 82



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran I
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 82 Tahun 2018
Tanggal 31 Desember 2018

**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD DAN DANA BHPRD
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

No. Urut	KODE PROV.	KODE KAB.	KODE KEC.	KODE DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADD SETIAP DESA (Rp)	PAGU DANA BHPRD SETIAP DESA (Rp)
	63	08			HULU SUNGAI UTARA	63.250.163.815	1.944.169.685
I	63	08	012		DANAU PANGGANG	5.121.717.054	193.644.075
1	63	08	012	003	SUNGAI NAMANG	321.277.216	12.246.591
2	63	08	012	004	DANAU PANGGANG	328.561.653	13.142.196
3	63	08	012	008	PANDAMAAN	311.716.020	11.071.064
4	63	08	012	009	BARU	318.690.591	11.928.572
5	63	08	012	010	BITIN	321.379.834	12.259.208
6	63	08	012	011	MANARAP	300.456.281	9.686.705
7	63	08	012	012	PARARAIN	327.578.431	13.021.311
8	63	08	012	013	TELAGA MAS	320.169.379	12.110.385
9	63	08	012	015	DARUSSALAM	320.002.416	12.089.858
10	63	08	012	016	SARANG BURUNG	323.088.506	12.469.285
11	63	08	012	017	LONGKONG	341.975.629	14.791.413
12	63	08	012	019	RINTISAN	308.747.542	10.706.097
13	63	08	012	020	PALUKAHAN	328.214.848	13.099.557
14	63	08	012	021	TELUK MESJID	315.549.341	11.542.362
15	63	08	012	022	SUNGAI PANANGAH	326.737.384	12.917.906
16	63	08	012	023	MANARAP HULU	307.571.983	10.561.565
II	63	08	022		BABIRIK	6.911.215.092	222.882.827
17	63	08	022	001	BABIRIK HILIR	292.992.774	8.769.085
18	63	08	022	002	BABIRIK HULU	282.587.946	7.489.835
19	63	08	022	003	SUNGAI DURAIT HILIR	298.133.984	9.401.184
20	63	08	022	004	HAMBUKU HILIR	297.976.251	9.381.792
21	63	08	022	005	MURUNG PANTI HULU	309.397.062	10.785.954
22	63	08	022	006	MURUNG PANTI HILIR	298.995.905	9.507.156
23	63	08	022	007	MURUNG KUPANG	311.797.054	11.081.027
24	63	08	022	008	SUNGAI LUANG HULU	284.383.304	7.710.570
25	63	08	022	009	PAJUKUNGAN HILIR	290.852.321	8.505.921
26	63	08	022	010	KALUMPANG DALAM	320.341.423	12.131.538
27	63	08	022	011	PARUPUKAN	320.768.328	12.184.025
28	63	08	022	012	SUNGAI LUANG HILIR	297.858.371	9.367.298
29	63	08	022	013	SUNGAI DURAIT HULU	311.528.880	11.048.056
30	63	08	022	014	SUNGAI DALAM	312.425.880	11.158.340
31	63	08	022	015	HAMBUKU BARU	284.566.150	7.733.050
32	63	08	022	016	HAMBUKU LIMA	291.603.948	8.598.332
33	63	08	022	017	SUNGAI JANJAM	283.021.847	7.543.182
34	63	08	022	018	KALUMPANG LUAR	288.640.372	8.233.967
35	63	08	022	019	TELUK LIMBUNG	293.612.826	8.845.318
36	63	08	022	020	SUNGAI DURAIT TENGAH	320.077.960	12.099.146
37	63	08	022	021	PAJUKUNGAN HULU	311.632.533	11.060.800
38	63	08	022	022	SUNGAI PAPUYU	317.726.550	11.810.045
39	63	08	022	023	SUNGAI NYIUR	290.293.423	8.437.206

No. Urut	KODE PROV.	KODE KAB.	KODE KEC.	KODE DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADD SETIAP DESA (Rp)	PAGU DANA BHPRD SETIAP DESA (Rp)
III	63	08	032		SUNGAI PANDAN	9.579.355.170	278.387.486
40	63	08	032	001	RANTAU KARAU HILIR	290.258.156	8.432.870
41	63	08	032	002	RANTAU KARAU HULU	297.041.574	9.266.875
42	63	08	032	003	BANYU TAJUN HILIR	302.823.427	9.977.741
43	63	08	032	004	BANYU TAJUN HULU	285.167.082	7.806.934
44	63	08	032	005	BANYU TAJUN PANGKALAN	280.173.936	7.193.038
45	63	08	032	006	SUNGAI SANDUNG	292.818.833	8.747.699
46	63	08	032	007	SUNGAI PANDAN HILIR	282.514.497	7.480.805
47	63	08	032	008	TELUK BETUNG	286.490.283	7.969.618
48	63	08	032	009	TAMBALANG	296.879.198	9.246.911
49	63	08	032	010	HAMBUKU HULU	306.122.116	10.383.307
50	63	08	032	011	HAMBUKU TENGAH	279.405.138	7.098.516
51	63	08	032	014	PANDULANGAN	282.387.095	7.465.141
52	63	08	032	015	SUNGAI PANDAN HULU	281.404.600	7.344.345
53	63	08	032	021	PONDOK BABARIS	320.883.228	12.198.152
54	63	08	032	024	SUNGAI PINANG	287.704.282	8.118.877
55	63	08	032	025	TAMBALANG KECIL	299.780.746	9.603.650
56	63	08	032	026	PUTAT ATAS	296.980.112	9.259.318
57	63	08	032	029	BANYU TAJUN DALAM	293.777.242	8.865.533
58	63	08	032	031	SUNGAI PANDAN TENGAH	272.804.096	6.286.936
59	63	08	032	032	HAMBUKU RAYA	290.652.491	8.481.352
60	63	08	032	033	SUNGAI KUINI	283.657.648	7.621.352
61	63	08	032	034	TAPUS DALAM	285.562.742	7.855.579
62	63	08	032	035	RANTAU KARAU TENGAH	294.943.439	9.008.914
63	63	08	032	037	TAMBALANG TENGAH	283.386.219	7.587.981
64	63	08	032	038	TELUK MESJID	299.749.964	9.599.865
65	63	08	032	039	MURUNG ASAM	288.351.862	8.198.495
66	63	08	032	040	TATAH LABAN	281.821.426	7.395.593
67	63	08	032	041	JALAN LURUS	281.970.957	7.413.978
68	63	08	032	042	TELUK SINAR	284.967.207	7.782.360
69	63	08	032	043	PADANG BANGKAL	311.471.803	11.041.038
70	63	08	032	044	HAMBUKU PASAR	278.401.693	6.975.145
71	63	08	032	045	PANGKALAN SARI	292.030.221	8.650.741
72	63	08	032	046	RANTAU KARAU RAYA	286.971.857	8.028.827
IV	63	08	042		AMUNTAI SELATAN	8.856.542.756	271.280.466
73	63	08	042	001	PANYIURAN	292.697.812	8.732.820
74	63	08	042	002	SIMPANG EMPAT	282.581.370	7.489.026
75	63	08	042	003	PADANG DARAT	284.972.911	7.783.061
76	63	08	042	004	TELUK BARU	300.965.605	9.749.326
77	63	08	042	005	ILIR MESJID	289.317.688	8.317.241
78	63	08	042	006	JARANG KUANTAN	285.146.232	7.804.370
79	63	08	042	007	JUMBA	293.471.844	8.827.985
80	63	08	042	008	TELAGA SARI	284.098.471	7.675.551
81	63	08	042	009	TELAGA SILABA	286.243.211	7.939.241

No. Urut	KODE PROV.	KODE KAB.	KODE KEC.	KODE DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADD SETIAP DESA (Rp)	PAGU DANA BHPRD SETIAP DESA (Rp)
82	63	08	042	010	BANYU HIRANG	279.615.571	7.124.388
83	63	08	042	011	KAYAKAH	389.959.409	20.690.908
84	63	08	042	012	BAJAWIT	294.617.055	8.968.786
85	63	08	042	013	PADANG TANGGUL	297.123.020	9.276.889
86	63	08	042	014	TELUK PARING	291.658.450	8.605.033
87	63	08	042	015	RUKAM HILIR	290.605.780	8.475.609
88	63	08	042	016	MAMAR	283.874.525	7.648.017
89	63	08	042	017	CEMPAKA	308.704.720	10.700.832
90	63	08	042	018	KERAMAT	286.848.175	8.013.620
91	63	08	042	019	UJUNG MURUNG	301.889.327	9.862.895
92	63	08	042	020	KOTA RAJA	289.001.145	8.278.323
93	63	08	042	021	PULAU TAMBAK	297.656.580	9.342.489
94	63	08	042	022	HARUSAN TELAGA	289.373.075	8.324.051
95	63	08	042	023	SIMPANG TIGA	276.825.091	6.781.305
96	63	08	042	024	CANGKERING	297.362.438	9.306.325
97	63	08	042	025	KUTAI KECIL	286.217.767	7.936.113
98	63	08	042	026	TELUK SARI	279.588.335	7.121.040
99	63	08	042	027	MURUNG PANGGANG	358.361.953	16.806.074
100	63	08	042	028	TELAGA HANYAR	281.428.919	7.347.335
101	63	08	042	029	RUKAM	293.247.651	8.800.421
102	63	08	042	030	MURUNG SARI	283.088.626	7.551.392
V	63	08	052		AMUNTAI TENGAH	6.943.860.127	199.642.754
103	63	08	052	006	TAPUS	297.861.960	9.367.740
104	63	08	052	007	KANDANG HALANG	297.837.952	9.364.788
105	63	08	052	008	PASAR SENIN	307.979.292	10.611.642
106	63	08	052	009	KOTA RADEN HULU	278.787.660	7.022.598
107	63	08	052	010	TANGGA ULIN HILIR	282.343.008	7.459.720
108	63	08	052	011	TAMBALANGAN	278.439.891	6.979.841
109	63	08	052	012	PALAMPITAN HULU	281.108.813	7.307.979
110	63	08	052	013	HARUS	286.734.858	7.999.688
111	63	08	052	014	PINANGKARA	297.205.112	9.286.982
112	63	08	052	015	SUNGAI KARIAS	290.821.294	8.502.106
113	63	08	052	016	TIGARUN	277.720.471	6.891.390
114	63	08	052	017	PINANG HABANG	282.259.640	7.449.470
115	63	08	052	018	HULU PASAR	285.017.730	7.788.571
116	63	08	052	019	KOTA RADEN HILIR	285.227.539	7.814.367
117	63	08	052	020	RANTAWAN	309.288.578	10.772.616
118	63	08	052	021	MUARA TAPUS	286.989.852	8.031.039
119	63	08	052	022	PALAMPITAN HILIR	286.298.561	7.946.046
120	63	08	052	023	HARUSAN	292.081.302	8.657.021
121	63	08	052	024	SUNGAI BARING	273.341.191	6.352.968
122	63	08	052	025	KEMBANG KUNING	282.392.903	7.465.855
123	63	08	052	026	DATU KUNING	298.857.162	9.490.097
124	63	08	052	027	TANGGA ULIN HULU	283.300.366	7.577.425
125	63	08	052	028	MAWAR SARI	287.521.656	8.096.423
126	63	08	052	029	DANAU CERMIN	314.443.336	11.406.382

No. Urut	KODE PROV.	KODE KAB.	KODE KEC.	KODE DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADD SETIAP DESA (Rp)	PAGU DANA BHPRD SETIAP DESA (Rp)
VI	63	08	062		AMUNTAI UTARA	7.425.378.019	204.336.868
127	63	08	062	003	PAKAPURAN	276.423.305	6.731.907
128	63	08	062	004	PAKACANGAN	284.378.338	7.709.959
129	63	08	062	005	PANANGKALAN	284.497.943	7.724.665
130	63	08	062	006	PADANG BASAR	285.249.051	7.817.012
131	63	08	062	007	MURUNG KARANGAN	282.153.047	7.436.365
132	63	08	062	008	KAMAYAHAN	285.240.744	7.815.990
133	63	08	062	009	GUNTUNG	277.156.715	6.822.078
134	63	08	062	010	MUARA BARUH	281.164.474	7.314.822
135	63	08	062	011	TELUK DAUN	285.865.600	7.892.815
136	63	08	062	012	SUNGAI TURAK	284.878.064	7.771.400
137	63	08	062	013	TABALONG MATI	298.975.247	9.504.616
138	63	08	062	020	PIMPING	291.874.995	8.631.656
139	63	08	062	021	PADANG LUAR	291.062.776	8.531.796
140	63	08	062	023	TAYUR	281.980.838	7.415.192
141	63	08	062	026	PANANGKALAN HULU	284.002.708	7.663.777
142	63	08	062	027	CAKERU	294.062.565	8.900.613
143	63	08	062	028	SUNGAI TURAK DALAM	306.042.711	10.373.544
144	63	08	062	029	PANYAUNGAN	282.092.981	7.428.980
145	63	08	062	030	KUANGAN	282.356.988	7.461.439
146	63	08	062	032	TABING LIRING	277.466.664	6.860.185
147	63	08	062	033	PADANG BASAR HILIR	288.715.806	8.243.241
148	63	08	062	034	TELAGA BAMBAN	290.769.857	8.495.782
149	63	08	062	035	AIR TAWAR	283.781.498	7.636.579
150	63	08	062	037	PANANGIAN	287.752.744	8.124.835
151	63	08	062	041	PAMINTANGAN	276.448.201	6.734.967
152	63	08	062	044	PANDAWANAN	280.984.159	7.292.653
VII	63	08	072		BANJANG	5.889.272.783	178.998.478
153	63	08	072	001	BANJANG	297.404.379	9.311.481
154	63	08	072	002	PATARIKAN	301.058.715	9.760.773
155	63	08	072	003	TELUK BULUH	292.627.498	8.724.175
156	63	08	072	004	PANDULANGAN	289.019.336	8.280.560
157	63	08	072	005	DANAU TERATI	293.456.643	8.826.116
158	63	08	072	006	GARUNGGANG	284.124.103	7.678.702
159	63	08	072	007	BARUH TABING	286.814.112	8.009.432
160	63	08	072	008	MURUNG PADANG	290.209.988	8.426.947
161	63	08	072	009	TELUK SARIKAT	289.439.664	8.332.238
162	63	08	072	010	BERINGIN	288.169.811	8.176.112
163	63	08	072	011	KALINTAMUI	287.019.176	8.034.644
164	63	08	072	012	PALANJUNGAN SARI	289.708.868	8.365.336
165	63	08	072	013	LOK BANGKAI	284.417.341	7.714.755
166	63	08	072	014	SUNGAI BAHADANGAN	279.342.691	7.090.838
167	63	08	072	015	KARIAS DALAM	290.687.359	8.485.639
168	63	08	072	016	RANTAU BUJUR	297.309.266	9.299.787
169	63	08	072	017	KALUDAN KECIL	297.203.391	9.286.770
170	63	08	072	018	KALUDAN BESAR	318.419.019	11.895.183

No. Urut	KODE PROV.	KODE KAB.	KODE KEC.	KODE DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADD SETIAP DESA (Rp)	PAGU DANA BHPRD SETIAP DESA (Rp)
171	63	08	072	019	PAWALUTAN	315.966.901	11.593.700
172	63	08	072	020	PULAU DAMAR	316.874.522	11.705.290
VIII	63	08	082		HAUR GADING	5.247.627.098	154.617.027
173	63	08	082	001	PALIMBANGAN	293.431.706	8.823.050
174	63	08	082	002	PALIMBANGAN GUSTI	306.733.261	10.458.446
175	63	08	082	003	PALIMBANG SARI	284.648.436	7.743.167
176	63	08	082	004	BAYUR	286.092.777	7.920.746
177	63	08	082	005	LOK SUGA	281.354.540	7.338.190
178	63	08	082	006	SUNGAI LIMAS	289.597.298	8.351.619
179	63	08	082	007	PIHAUNG	284.466.891	7.720.847
180	63	08	082	008	SUNGAI BINUANG	290.958.789	8.519.011
181	63	08	082	009	JINGAH BUJUR	295.405.667	9.065.744
182	63	08	082	010	HAUR GADING	286.448.349	7.964.463
183	63	08	082	011	KERAMAT	288.358.873	8.199.357
184	63	08	082	012	TAMBAK SARI PANJI	297.677.073	9.345.008
185	63	08	082	013	PULANTANI	285.884.922	7.895.191
186	63	08	082	014	WARINGIN	284.754.410	7.756.197
187	63	08	082	015	TANGKAWANG	298.483.719	9.444.184
188	63	08	082	016	TUHRAN	301.806.931	9.852.765
189	63	08	082	017	TELUK HAUR	291.683.857	8.608.156
190	63	08	082	018	PANAWAKAN	299.839.599	9.610.886
IX	63	08	092		PAMINGGIR	2.273.162.379	88.704.163
191	63	08	092	001	PAMINGGIR	306.695.173	10.453.763
192	63	08	092	002	PAMINGGIR SEBERANG	317.671.130	11.803.231
193	63	08	092	003	AMBAHAI	318.365.339	11.888.583
194	63	08	092	004	SAPALA	333.345.407	13.730.348
195	63	08	092	005	BARARAWA	321.945.569	12.328.764
196	63	08	092	006	PAL BATU	331.613.816	13.517.453
197	63	08	092	007	TAMPAKANG	343.525.945	14.982.021
X	63	08	102		SUNGAI TABUKAN	5.002.033.337	151.675.541
198	63	08	102	001	SUNGAI TABUKAN	297.915.674	9.374.344
199	63	08	102	002	NELAYAN	308.478.595	10.673.030
200	63	08	102	003	GALAGAH HULU	285.212.146	7.812.474
201	63	08	102	004	GALAGAH	283.077.355	7.550.007
202	63	08	102	005	TELUK CATI	301.328.249	9.793.912
203	63	08	102	006	PEMATANG BENTENG	295.015.589	9.017.785
204	63	08	102	007	PEMATANG BENTENG HILIR	306.984.095	10.489.285
205	63	08	102	008	PASAR SABTU	293.009.343	8.771.122
206	63	08	102	009	SUNGAI HAJI	289.843.396	8.381.876
207	63	08	102	010	HILIR MESJID	283.445.770	7.595.302
208	63	08	102	011	GAMPA RAYA	303.540.211	10.065.868
209	63	08	102	012	BANUA HANYAR	288.055.777	8.162.092
210	63	08	102	013	RANTAU BUJUR HULU	280.906.232	7.283.072
211	63	08	102	014	RANTAU BUJUR TENGAH	286.001.053	7.909.469

No. Urut	KODE PROV.	KODE KAB.	KODE KEC.	KODE DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADD SETIAP DESA (Rp)	PAGU DANA BHPRD SETIAP DESA (Rp)
212	63	08	102	015	RANTAU BUJUR HILIR	286.180.669	7.931.552
213	63	08	102	016	RANTAU BUJUR DARAT	318.704.246	11.930.251
214	63	08	102	017	TAMBALANG RAYA	294.334.937	8.934.100

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK


SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran II
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 82 Tahun 2018
Tanggal 31 Desember 2018

FORMAT REKOMENDASI DPMD, LAPORAN REALISASI PENYALURAN ADD DAN DANA BHPRD DAN FORMAT LAPORAN REALISSI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD DAN DANA BHPRD OLEH KEPALA DESA, FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD DAN DANA BHPRD OLEH CAMAT KEPADA BUPATI LAPORAN BUPATI KEPADA MENTERI DAN GUBERNUR

1. FORMAT REKOMENDASI BPMD

KOP SURAT

Nomor : Amuntai,

Lampiran :

Perihal : **Rekomendasi Penyaluran**

Kepada
Yth. Bupati Hulu Sungai Utara
c.q. Kepala BPKAD Kab.HSU
di **Amuntai**

Berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran..... dari Kepala Desa..... Kecamatan..... agar dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sejumlah sebagai berikut :

No	U r a i a n	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Jumlah (RP)
1.	Dana Desa				
2.	ADD				
3.	BHPRD				
Jumlah					

Berkenaan dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di atas, setelah kami evaluasi baik secara teknis maupun administrasi sudah sesuai dengan ketentuan, maka dengan ini direkomendasikan untuk disalurkan sejumlah uang Rp.....dari RKUD Kabupaten Hulu Sungai Utara ke RKD Desa..... Kecamatan.....

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala DPMD
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

.....
NIP.....

FORMAT 1 : LAPORAN REALISASI PENYALURAN ADD DARI RKUD KE RKD

LAPORAN REALISASI PENYALURAN ADD DARI RKUD KE RKD											
PEMERINTAH DESA											
KECAMATAN											
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA											
TAHUN ANGGARAN											
Pagu ADD Rp.											
No.	NAMA DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE
			TAHAP I			TAHAP II					
			NO SP2D	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH	NO SP2D	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6+9	11=3-9	12
1.	Penyaluran Pertama										
2.	Penyaluran Kedua										
	JUMLAH										
(daerah), (tanggal, bulan, tahun) Kepala Daerah/A.n Kepala Daerah, (.....)											

FORMAT 2 : LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA BHPRD DARI RKUD KE RKD

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA BHPRD DARI RKUD KE RKD PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN											
Pagu BHPRD Rp.											
No.	NAMA DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE
			TAHAP I			TAHAP II					
			NO SP2D	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH	NO SP2D	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6+9	11=3-9	12
1.	Penyaluran Pertama										
2.	Penyaluran Kedua										
	JUMLAH										
(daerah), (tanggal, bulan, tahun) Kepala Daerah/A.n Kepala Daerah, (.....)											

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom	Uraian
2	Kolom 2 diisi tahapan penyaluran ke desa sebagai akibat adanya SiLPA di atas 30%, mengakibatkan adanya pengurangan penyaluran Dana Desa Tahap I
3	Kolom 3 diisi dengan jumlah pagu ADD dan Dana BHPRD setiap Desa
4	Kolom 4 diisi dengan nomor SP2D penyaluran ADD dan Dana BHPRD Tahap I
5	Kolom 5 diisi dengan tanggal penyaluran ADD dan Dana BHPRD Tahap I
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah ADD dan Dana BHPRD Tahap I yang telah disalurkan
7	Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D penyaluran ADD dan BHPRD Tahap II
8	Kolom 8 diisi dengan tanggal penyaluran ADD dan Dana BHPRD Tahap II
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah ADD dan DANA BHPRD Tahap II yang telah disalurkan
10	Kolom 10 diisi dengan jumlah Penyaluran Dana Desa Tahap I, Tahap II
11	Kolom 11 diisi dengan selisih antara pagu ADD dan Dana BHPRD dengan total penyaluran ADD dan Dana BHPRD
12	Kolom 12 diisi dengan presentase total penyaluran ADD dan Dana BHPRD

FORMAT 3 : LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD

<p align="center">LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD TAHAP TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA</p>												
Pagu ADD Rp.												
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	%CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
									orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>											
1.2.1	ALOKASI DANA DESA											
	-TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJABANTUAN KE DESA ...											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2	dst											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	dst											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan											

2.3.2	dst											
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA PEMBIAYAAN)											
Bendahara Desa,						Disetujui oleh,						
(.....)						(desa), (tanggal, bulan,tahun) Kepala Desa						
(.....)						(.....)						

***Catatan :** berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Berkenaan

FORMAT 4 : LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA BHPRD

<p align="center">LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA BHPRD TAHAP TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA</p>												
Pagu Dana BHPRD Rp.												
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	%CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
									orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>											
1.2.1	DANA BHPRD											
	-TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJABANTUAN KE DESA ...											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2	dst											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	dst											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	dst											

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA PEMBIAYAAN)											
Bendahara Desa,						Disetujui oleh,						
(.....)						(desa), (tanggal, bulan,tahun) Kepala Desa						
(.....)						(.....)						

***Catatan :** berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Berkenaan

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b .Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerj a/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa bidang pembangunan Desa .
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) .

FORMAT 5 : LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD

<p align="center">LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA (ADD) SAMPAI DENGANTAHAP TAHUN ANGGARAN KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA</p>											
Pagu Kecamatan Rp.											
NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	%CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
				Rp.	Rp.	RP.		orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11	12
1.	DESA A										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
	Bidang Pembangunan Desa										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
2.	DESA B										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
	1. Kegiatan										

	2. dst										
	Bidang Pembangunan Desa										
	1. Kegiatan										
	2. dst										

1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat									
	1. Kegiatan									
	2. dst									
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan									
	1. Kegiatan									
	2. dst									
3.	Desa C dan seterusnya									
JUMLAH										

(kecamatan), (tanggal, bulan, tahun)

Camat

(.....)

FORMAT 6 : LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA BHPRD

<p align="center">LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN OUTPUT DANA BHPRD SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN</p> <p align="center">KECAMATAN</p> <p align="center">KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA</p>											
Pagu Kecamatan Rp.											
NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	%CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
				Rp.	Rp.	RP.		orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11	12
1.	DESA A										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
	Bidang Pembangunan Desa										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
2.	DESA B										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
	1. Kegiatan										
	2. dst										

	Bidang Pembangunan Desa										
	1. Kegiatan										
	2. dst										

1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat									
	1. Kegiatan									
	2. dst									
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan									
	1. Kegiatan									
	2. dst									
3.	Desa C dan seterusnya									
JUMLAH										

(kecamatan), (tanggal, bulan, tahun)
Camat

(.....)

FORMAT 7 : LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD

<p align="center">LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA</p>											
Pagu Kabupaten Rp.											
NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	%CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
				Rp.	Rp.	RP.		orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11	12
1.	DESA A										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
	Bidang Pembangunan Desa										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
2.	DESA B										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
	Bidang Pembangunan Desa										

	1. Kegiatan										
	2. dst										
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11	12
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
3.	Desa C dan seterusnya										
JUMLAH											
(daerah), (tanggal.bulan,tahun) Kepala Daerah/A.n Kepala Daerah, (.....)											

FORMAT 8 : LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA BHPRD

<p align="center">LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN OUTPUT DANA BHPRD SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA</p>											
<p>Pagu Kabupaten Rp.</p>											
NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	%CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
				Rp.	Rp.	RP.		orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11	12
1.	DESA A										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
	Bidang Pembangunan Desa										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
2.	DESA B										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
	Bidang Pembangunan Desa										

	1. Kegiatan										
	2. dst										
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11	12
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
3.	Desa C dan seterusnya										
JUMLAH											
(daerah), (tanggal.bulan,tahun) Kepala Daerah/A.n Kepala Daerah, (.....)											

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
2	Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan
3	Kolom 4 diisi dengan volume output.
4	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
5	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
6	Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
7	<p>Kolom 8 diisi dengan persentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output :</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b .Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerj a/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 1 00%
8	Kolom 9, 10, dan 11 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa bidang pembangunan Desa
9	Kolom 12 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) .

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KEGIATAN PRIORITY												KEGIATAN BELUM PRIORITY									
		PEMBANGUNAN DESA												PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA			PEMBINAAN MASYARAKAT DESA			
		SARANA PRASARANA DESA			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI DESA			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITY			HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITY			HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITY			
		HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITY	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITY	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITY	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITY	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITY	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITY	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITY	VOLUME	BIAYA	
14	Sukagalih																						
JUMLAH																							

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK


 SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19660110 198602 1003